

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, sama jaga seperti bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan bahkan waktu. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan disertai sanksi yang berupa pemidanaan. Namun demikian usaha ini pun masih sering dipersoalkan, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan harus berdasar atas hukum yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang akan di buat oleh pemerintah maupun rakyat. Pengambilan keputusan harus

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetio. (Kriminalisasi dalam hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2013) hlm 19.

selalu memiliki dasar hukum yang mengikat, sehingga tidak akan berakibat penyalagunaan kewenangan atau tindak pidana lainnya.

Meskipun sistem negara berdasarkan atas hukum, tetapi permasalahan hukum tetap saja masih begitu banyak, baik permasalahan hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Persoalan hukum yang timbul dikarenakan masyarakat kadang tidak memahami hukum sehingga perbuatan-perbuatan melawan hukum masih saja terjadi.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebegaiian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Secara yuridis tindak kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 – 361 KUHP. Di dalam pasal tersebut sanksi hukumnya sangat jelas. Dalam proses

pembuktian melibatkan aparat penegak hukum, yakni mulai dari penyelidikan, penyidikan (oleh pihak kepolisian), penuntutan (pihak jaksa) dan putusan pengadilan (hakim) dengan didukung oleh alat bukti berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit. Dalam hal ini polisi dan jaksa punya kewenangan untuk menangani perkara pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Namun pada kenyataannya untuk membuktikan adanya tindak kejahatan penganiayaan aparat penegak hukum mengalami kesulitan, misalnya kurangnya saksi yang melihat saat kejadian di tempat perkara atau jika dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum dan kemudian diproses dalam persidangan memerlukan waktu yang cukup lama dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa) oleh hakim adakalanya tidak sesuai harapan pihak korban sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasaan terhadap putusan hakim (pengadilan) dan merasa tidak memperoleh rasa keadilan. Bahkan laporan korban terhadap kejadian penganiayaan ini adakalanya oleh penyidik tidak ditindaklanjuti atau terkesan didiamkan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud

melempar orang dengan sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menulis usulan penelitian hukum dengan judul“ **KEWENANGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan polisi dan jaksa dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah peran *visum at repertum* dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji kewenangan polisi dan jaksa dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengkaji peran *Visum Et Repetum* dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis.

Memberikan bahan masukan dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, serta menambah informasi bagi semua pihak mengenai tindak pidana penganiayaan.

2. Secara praktis.

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan sumbangan pemikiran untuk masyarakat dan pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

